



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 421.2 / 5155 - Disdik

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SD ISLAM AL RAIS PEUSAR

Menimbang :

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN AL RAIS PEUSAR Nomor 421/001/YAP-SDI-AP/IX/2021 tanggal 22 Nopember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional/Rekomendasi Pendirian SD Islam Al Rais Peusar Sekolah ;
- b. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- d. Laporan hasil verifikasi, visitasi dan evaluasi Tim Penilai izin pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan formal dan non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas. maka perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Baru) kepada YAYASAN AL RAIS PEUSAR untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian/Persetujuan Izin Operasional kepada:

- a. Nama Yayasan : **YAYASAN AL RAIS PEUSAR**
(Akta Notaris ENDANG KISWANTI, SH., M.Kn Nomor 07, tanggal 28 Maret 2016)
- b. Ketua Yayasan : **MARDI, S.Si**
- c. Alamat Yayasan : **Kp. Peusar RT 005/001 Kel. Binong Kec. Curug Kab. Tangerang**
Untuk menyelenggarakan Pendidikan:
 - a. Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
 - b. Nama Sekolah : **SD ISLAM AL RAIS PEUSAR**
 - c. Alamat Sekolah : **Kp. Peusar RT. 005/001 Kelurahan Binong Kec. Curug Kab. Tangerang**

KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 15 Desember 2021

KETALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



Drs. H. SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196905201989031008

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Ketua Yayasan AL RAIS PEUSAR.